



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengelolaan metrologi legal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4510);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gotontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gotontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gotontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gotontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gotontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gotontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah kabupaten.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gotontalo.

9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum terpakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan

keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

16. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang Ukur Mengukur secara luas.
17. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Metrologi Legal.
- (2) UPTD Metrologi Legal berkedudukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
- (3) UPTD Metrologi Legal adalah unit pelaksana teknis daerah untuk menunjang operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
- (4) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kelas A

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
 - b. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan metrologi legal ;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan metrologi legal;
 - e. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
 - f. melaksanakan analisis dan pembagian kinerja;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan tata usaha UPTD Metrologi Legal;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan dan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, pelayanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telpon, serta sarana dan prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana dan prasana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Metrologi serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Metrologi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018


BUPATI GORONTALO, +

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI
LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GORONTALO, ✕

NELSON POMALINGO